

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN SINJAI

Abd.Wahid¹, Suardi Mukhlis² & Nirwana³

University Muhammadiyah Sinjai

E-mail: abdwahid8889@gmail.com

University Muhammadiyah Sinjai

Email: suardimukhlisjie@gmail.com

University Muhammadiyah Sinjai

Email: nirwananurdin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian adalah para pelaksana kebijakan di Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi, dan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan. Pedoman utama sebagai teori analitik adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari aspek aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan serta ekonomi, sosial dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini karena sumber daya, sikap/kecenderungan, serta karakteristik agen pelaksana kurang memahami kebijakan ini, serta komunikasi antara organisasi masih kurang. Dalam hal ini adalah sosialisasi, ditambah dengan belum seluruh pejabat/staf di OPD yang memahami serta mengetahui tentang kebijakan tersebut karena koordinasi yang terbatas sehingga membuat kebijakan tersebut menjadi kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan ukuran dan aspek tujuan kebijakan, kecenderungan sikap (disposisi) para pelaksana serta ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan secara optimal.

Keywords: Implementasi Kebijakan; Responsif Gender

PENDAHULUAN

Pada perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dibidang pendidikan masih banyak perempuan yang putus sekolah dari pada laki-laki hal ini sejalan dengan asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki, karena kaum perempuan hanya akan bekerja mengurus rumah tangga yang dianggap tidak membutuhkan kecerdasan berpikir. Disadari atau tidak, pendapat dan cara pandang masyarakat seperti itu justru menjadi penyebab awal munculnya diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Untuk memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2000 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, instruksi ini mengharuskan semua Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Maka dari itu, pemerintah menerapkan PPRG sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya, sejalan dengan dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. PPRG bertujuan melahirkan kebijakan anggaran yang responsif gender artinya lebih berpihak kepada masyarakat, terutama yang lemah, terpinggirkan dan tidak diperhatikan dan terdampak diskriminasi. Kabupaten Sinjai merupakan Salah satu daerah yang telah merespon keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan PUG dalam Pembangunan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai dan diperkuat dengan penetapan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, maka Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender melalui analisis gender. Tercatat sejak 2 tahun terakhir jumlah OPD yang terdaftar dalam program ini yaitu 40 OPD. Namun, berdasarkan data akumulasi tiap tahun jumlah OPD yang menerapkan program ini jauh dari target, dimana pada tahun 2020 sebanyak 26 OPD dan tahun 2021 sebanyak 22 OPD. (Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai)

Salah satu OPD yang mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dinas P3AP2KB merupakan SKPD yang cukup banyak mencantumkan program serta kegiatan yang berhubungan dengan perwujudan kesetaraan gender. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan, penulis dapat analisis kelemahan yang masih terlihat bahwa masih adanya SDM yang belum mampu mengimplementasikan PPRG dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu yang mencari informasi lewat penelitian lapangan. Dalam penelitian ini mencoba mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dinyatakan terhadap peristiwa gejala-gejala yang diteliti melalui Teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan di dalam penelitian ini yang relevan dengan topik yang diteliti, yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Data yang dikumpulkan diolah melalui Teknik Analisa data, yaitu reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dilihat tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis, maka penting bagi para pelaksana untuk memahami maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang direncanakan.

Ukuran kebijakan PPRG sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui kegiatan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kegiatan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Tujuan penyusunan PPRG yaitu

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.

Selanjutnya dapat dilihat beberapa kegiatan hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan data beberapa kegiatan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam tabel berikut:

Tabel 1
Kegiatan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai melalui PPRG

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tahun
1.	Temu organisasi perempuan tingkat kabupaten	36.500.00	2019
2.	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	30.239.830	
3.	Kelembagaan PUG dan perencanaan yang responsif gender	32.199.650	
4.	Penguatan Pemenuhan anak	43.987.260	
5.	Penguatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak	28.699.650	2020
6.	Penguatan pemenuhan hak anak	15.722.100	
7.	Penguatan dan pengembangan forum anak	44.124.900	
8.	Sosialisasi perlindungan hak perempuan	20.050.000	

9.	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	21.331.300	
10.	Kelembagaan PUG dan perencanaan yang responsif gender	17.618.450	
11.	Temu organisasi perempuan tingkat kabupaten	14.111.400	
12.	Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	19.099.500	
13.	Pelayanan KB Tni Manunggal KB kes	15.645.200	
14.	Pembinaan kelompok tribina	17.532.000	
15.	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data ditingkat Kabupaten/Kota	6.000.000	2021

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

Dari data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam tiga tahun terakhir aktif melaksanakan kegiatan yang disusun menggunakan analisis gender dan diwujudkan dalam GAP/GBS. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai telah melaksanakan PPRG sesuai dengan ukuran dan tujuannya melalui perencanaan dan penganggaran kegiatan dan program yang berorientasi pada kesetaraan gender sejalan dengan peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2013.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki sumberdaya pelaksana kebijakan PPRG yang ditunjang oleh dana, sumber daya manusia serta fasilitas. Hasil observasi menunjukkan data sumber daya manusia Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah SDM Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	2
3.	Kepala Sub. Bagian	3
4.	Kepala Bidang	4
5.	Kepala Seksi	12
6.	Staff/Fungsional Umum	4
7.	Tenaga Honorer	16
Jumlah		42

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan data hasil observasi diatas menunjukkan bahwa pengelola Kebijakan PPRG dalam hal ini sumberdaya manusia pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai masih terbatas, dikarenakan dari 42 orang jumlah SDM yang ada pada Dinas namun hanya 16 orang yang dilibatkan. Maka disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPRG di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai yang dilihat dari sumberdaya masih belum baik. Keadaan sumberdaya manusia masih terbatas dalam menjalankan kebijakan PPRG, masih adanya para pelaksana PPRG yang belum memahami PPRG. Serta terbatasnya anggaran APBD Provinsi mengakibatkan tidak lagi melaksanakan pelatihan bagi para perencana sedangkan untuk sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

Karakteristik agen pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

PPRG bukan hanya dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai, namun dilaksanakan oleh 51 SKPD di Kabupaten Sinjai.

Tabel 3
Jumlah Kegiatan melalui PPRG oleh masing-masing
Bidang Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

No.	SDM	Jumlah Kegiatan		
		2019	2020	2021
1.	Bidang kesetaraan dan Data Gender	3	3	1
2.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	4	-
3.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	-	-	-
4.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2	-
Jumlah		4	9	1
Total		14		

Sumber: Kasi kesetaraan Gender dalam bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa dari 3 tahun terakhir kegiatan yang terlaksana hanya 14 juga bidang pelaksanaannya didominasi oleh Bidang KDG dan Bidang PPA. Sementara bidang lain masih ada yang sama sekali belum pernah merealisasikan kegiatan melalui PPRG. Ini membuktikan bahwa para pelaksana kebijakan di Dinas P3AP2KB Kab. Sinjai masih kurang perihal tanggung jawab yang diberikan. secara umum menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai harus tegas, disiplin dan bertanggungjawab serta didukung dengan pemahaman para pelaksana mengenai PPRG agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

Secara keseluruhan terkait dengan karakteristik agen pelaksana kebijakan PPRG pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai, disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan ini belum maksimal dalam hal tanggungjawab karena pelaksana belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan pemahaman pelaksana terkait PPRG masih kurang sehingga berpotensi menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan

Komunikasi

Komunikasi yang digunakan antar pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan baik apabila komunikasi juga berjalan baik. Komunikasi yang terjalin selaku pelaksana kebijakan PPRG di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai sudah berjalan baik komunikasi internal maupun eksternal.

Hasil observasi menunjukkan data sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai pada tabel dibawah:

Tabel 4
Data Sosialisasi PPRG Lingkup OPD dan Kecamatan

No.	Tema Sosialisasi	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan teknis PPRG	Hotel Grand Rofina, Jl. Jend. Sudirman Sinjai	12 Juli 2019	37 orang
2.	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai	14 Juni 2022	30 orang

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

Berdasarkan data diatas menunjukkan konsistensi komunikasi para pelaksana masih kurang dalam menjalankan kebijakan, terlihat pada 4 tahun terakhir sosialisasi hanya dilakukan pada tahun 2019 dan tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021 sama sekali tidak ada pelatihan karena terbatasnya anggaran akibat pandemik covid-19. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan terkait dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana PPRG pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai disimpulkan belum dijalankan dengan maksimal, hal ini ditunjukkan oleh kurangnya

komunikasi yang dilakukan dalam hal ini sosialisasi, dimana hanya 2x kali dilakukan dalam 4 tahun terakhir. Ditambah dengan belum seluruh pejabat/staf di OPD yang memahami serta mengetahui tentang kebijakan tersebut karena koordinasi yang terbatas hanya melibatkan perwakilan setiap OPD, sehingga membuat kebijakan tersebut menjadi kurang konsisten dan berdampak pada kinerja kebijakan yang belum sesuai dengan harapan.

Sikap/kecenderungan para pelaksana

Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persepsi pelaksana kebijakan PPRG dalam mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan standar dan tujuan seperti kesesuaian antara sikap pelaksana dengan aturan yang ditetapkan.

Sikap pelaksana kebijakan PPRG di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai menunjukkan dukungan terhadap penerapan kebijakan tersebut, karena pelaksana kebijakan PPRG sudah sesuai SOP dengan kualifikasi pelaksana perlu menguasai tentang pengarusutamaan gender (PUG). Namun, masih ada beberapa pelaksana masih kurang paham terhadap kebijakan. Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan yang berkaitan dengan aspek sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dalam menjalankan kebijakan PPRG di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai disimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan PPRG dengan menjalankan kebijakan dan menindaklanjuti kebijakan dengan menyusun kegiatan-kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran yang mengedepankan pada kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun tingkat pemahaman dalam menjalankan kebijakan PPRG belum berjalan baik, masih ada yang belum mengikuti pelatihan dalam peningkatan kapasitas terkait menjalankan kebijakan PPRG, selain itu pemahaman pelaksana yang menganggap bahwa rumitnya melakukan kebijakan PPRG dengan menggunakan GAP/GBS.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Hasil observasi menunjukkan beberapa regulasi pemerintah Kabupaten Sinjai yang tentang PUG dan PPRG, disajikan pada tabel berikut pada tabel berikut:

Tabel 5
Daftar Kebijakan PUG dan PPRG di Kabupaten Sinjai

No.	Kebijakan
1.	Peraturan Daerah Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai
2.	Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai
3.	Surat keputusan Bupati Sinjai nomor 172 tahun 2022 tentang pembentukan Tim kelompok kerja kabupaten Sinjai tahun 2022
4.	Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 358 tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender tingkat Kabupaten Sinjai Tahun 2022
5.	Surat keputusan Bupati Sinjai nomor 137 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender Kabupaten Sinjai Tahun 2022
6.	Surat keputusan Bupati Sinjai nomor 845 Tahun 2020 tentang penetapan Pojok <i>Coaching clinic</i> Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Sinjai
7.	Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 067/10. 1015/2021 perihal permintaan GAP/GBS RKA OPD Responsif Gender Kabupaten Sinjai Tahun 2022

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sinjai

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan PPRG di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai menunjukkan hasil yang baik, artinya bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik berperan dan mendorong pelaksanaan kebijakan, karena lingkungan tersebut kondusif saat kebijakan dijalankan, para pelaksana menindaklanjuti dengan membuat program yang berkaitan dengan permasalahan dimasyarakat yang tentunya dijalankan berdasarkan perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan.

PENUTUP

Berdasarkan analisa dan pembahasan Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, maka dapat peneliti disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai sudah dijalankan, namun belum maksimal karena sumberdaya,

Sikap/kecenderungan para pelaksana, serta karakteristik agen pelaksana memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebijakan PPRG, karena pemahaman terhadap gender hanya dari satu sisi saja yaitu perempuan serta anggaran kurang mendukung sedangkan sarana kurang sudah cukup memadai. Kemudian aspek Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana PPRG belum dijalankan dengan maksimal, karena kurangnya komunikasi yang dilakukan dalam hal ini sosialisasi, ditambah dengan belum seluruh pejabat/staf di OPD yang memahami serta mengetahui tentang kebijakan tersebut karena koordinasi yang terbatas sehingga membuat kebijakan tersebut menjadi kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan Aspek ukuran dan tujuan kebijakan, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, B. M. et al. (2020). Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 26-27(Agustus)* 1220-1227.
- Bisno, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender di Lingkup Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(9), 49-57.
- Farida, S. I. (2018). Anggaran responsif gender sebagai suatu instrumen negara untuk pemenuhan hak perempuan di Indonesia. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), 67-86.
- Hasdinawati. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 10(1), 8-20. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i1.155>
- Kadri, K. (2020). Potret Kebijakan dan Implementasi Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Provinsi Ntb. *Qawwam*, 14(1), 1-18.
- Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia. 2012. Strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender (PUG).
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 413-445.
- Liufeto, A. M., & Angi, Y. F. (2019). Anggaran Responsif Gender Pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(2), 99-110.
- Mastuti, S., & Rinusu J. F. 2007. *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: The Asian Foundation.
- Molleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nengyanti, N., et al. (2019). Faktor Penghambat dan Pendorong Penerapan *Gender Responsiveness* dalam Penyusunan Program/Proyek/Kegiatan Program Kemiskinan (Studi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1).
- Nugroho, R.. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nursaifullah, & Arifin, Z. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) IV Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 10(2), 106-119. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i2.147>
- Pattiro. 2013. Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi PPRG di 6 Provinsi, 6 kabupaten, dan 5 Kementerian. *Center For Regional Information And Studies*.
- Rahmadani, A. M., & Darmawan, M. (2020). Implementasi *Gender Responsive Budgeting (GRB)*. (Studi Kasus Di Lima Negara). *Jurnal MoZaiK*, 12(2), 58-71.

- Safitri, D. P., & Edison, E. (2020). Evaluasi Formatif: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(2), 593-612.
- Silawati H. (2006). Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?. *Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender, Yayasan Jurnal*, 50:20.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, D. (2018). Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 13(1).
- Suratman (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya : Capiya.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sinjai.
- Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.